



**SALINAN**

BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS TARIF RETRIBUSI  
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan keadilan;
  - b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berguna untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
  - c. bahwa dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, penetapan tarif retribusi izin mendirikan bangunan khususnya pada bangunan gedung usaha dan perdagangan, pembangunan sarana dan prasarana bangunan pagar besi/tembok/kayu/kawat, sumur, septictank, pemasangan iklan/reklame dan urugan tanah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 138 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 24);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Bagunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 16);
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal I

Ketentuan besarnya tarif retribusi bangunan gedung usaha dan perdagangan, pembangunan sarana dan prasarana bangunan pagar besi/tembok/kayu/kawat, sumur, septictank, pemasangan iklan/reklame, pemasangan konstruksi penyangga iklan/reklame, dan urugan tanah sebagaimana tersebut dalam lampiran VI angka romawi III kolom 4 dan angka romawi VII kolom 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 24) diubah, sehingga Satuan Besarnya Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berbunyi sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.



Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 23 Agustus 2019

BUPATI LAMONGAN,  
ttd  
FADELI

Diundangkan di Lamongan  
pada tanggal 23 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LAMONGAN  
ttd.  
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
  
JOKO NURSIYANTO  
NIP. 19680114 198801 1 001  


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 37 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN  
BANGUNAN

SATUAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN


No.	Jenis Bangunan	Jalan Menurut Peranan	Besarnya Retribusi (Rp)
1	2	3	4
I.	Bangunan gedung hunian	1. Jalan Arteri Primer	6.000,00/m <sup>2</sup>
		2. Jalan Kolektor Primer	5.500,00/m <sup>2</sup>
		3. Jalan Lokal Primer	5.000,00/m <sup>2</sup>
		4. Jalan Kolektor Sekunder	4.500,00/m <sup>2</sup>
		5. Jalan Lokal Sekunder	4.000,00/m <sup>2</sup>
		6. Jalan selain tersebut diatas	3.500,00/m <sup>2</sup>
II.	Bangunan gedung keagamaan	Semua jalan	00/m <sup>2</sup>
III.	Bangunan gedung usaha dan perdagangan	1. Jalan Arteri Primer	2.635,00/m <sup>2</sup>
		2. Jalan Kolektor Primer	2.480,00/m <sup>2</sup>
		3. Jalan Lokal Primer	2.325,00/m <sup>2</sup>
		4. Jalan Kolektor Sekunder	2.170,00/m <sup>2</sup>
		5. Jalan Lokal Sekunder	2.000,00/m <sup>2</sup>
		6. Jalan selain tersebut diatas	1.200,00/m <sup>2</sup>
IV.	Bagunan gedung sosial dan budaya: a. bangunan pendidikan	1. Jalan Arteri Primer	2.500,00/m <sup>2</sup>
		2. Jalan Kolektor Primer	2.250,00/m <sup>2</sup>
		3. Jalan Lokal Primer	2.000,00/m <sup>2</sup>
		4. Jalan Kolektor Sekunder	1.750,00/m <sup>2</sup>
		5. Jalan Lokal Sekunder	1.500,00/m <sup>2</sup>
		6. Jalan selain tersebut diatas	1.250,00/m <sup>2</sup>
	b. bangunan sosial budaya selain bangunan pendidikan	1. Jalan Arteri Primer	4.000,00/m <sup>2</sup>
		2. Jalan Kolektor Primer	3.500,00/m <sup>2</sup>
		3. Jalan Lokal Primer	3.000,00/m <sup>2</sup>
		4. Jalan Kolektor Sekunder	2.500,00/m <sup>2</sup>
		5. Jalan Lokal Sekunder	2.000,00/m <sup>2</sup>
		6. Jalan selain tersebut diatas	1.500,00/m <sup>2</sup>
V.	Bangunan gedung khusus	1. Jalan Arteri Primer	3.000,00/m <sup>2</sup>
		2. Jalan Kolektor Primer	2.750,00/m <sup>2</sup>
		3. Jalan Lokal Primer	2.500,00/m <sup>2</sup>
		4. Jalan Kolektor Sekunder	2.250,00/m <sup>2</sup>
		5. Jalan Lokal Sekunder	2.000,00/m <sup>2</sup>
		6. Jalan selain tersebut diatas	1.750,00/m <sup>2</sup>
VI.	Bangunan gedung ganda/ campuran	1. Jalan Arteri Primer	1.700,00/m <sup>2</sup>
		2. Jalan Kolektor Primer	1.600,00/m <sup>2</sup>
		3. Jalan Lokal Primer	1.500,00/m <sup>2</sup>
		4. Jalan Kolektor Sekunder	1.400,00/m <sup>2</sup>
		5. Jalan Lokal Sekunder	1.300,00/m <sup>2</sup>
		6. Jalan selain tersebut diatas	1.200,00/m <sup>2</sup>
VII.	Bangunan sarana dan prasarana bangunan: a. jembatan beton	1. Jalan Arteri Primer	4.200,00/m <sup>2</sup>
		2. Jalan Kolektor Primer	3.900,00/m <sup>2</sup>
		3. Jalan Lokal Primer	3.600,00/m <sup>2</sup>
		4. Jalan Kolektor Sekunder	3.300,00/m <sup>2</sup>
		5. Jalan Lokal Sekunder	3.000,00/m <sup>2</sup>
		6. Jalan selain tersebut diatas	2.800,00/m <sup>2</sup>
	b. jembatan kayu	1. Jalan Arteri Primer	1.750,00/m <sup>2</sup>
		2. Jalan Kolektor Primer	1.600,00/m <sup>2</sup>
		3. Jalan Lokal Primer	1.400,00/m <sup>2</sup>
		4. Jalan Kolektor Sekunder	1.200,00/m <sup>2</sup>
		5. Jalan Lokal Sekunder	1.100,00/m <sup>2</sup>
		6. Jalan selain tersebut diatas	1.000,00/m <sup>2</sup>

1	2	3	4
c. pagar besi	1. Jalan Arteri Primer	1.000,00/m <sup>2</sup>	
	2. Jalan Kolektor Primer	900,00/m <sup>2</sup>	
	3. Jalan Lokal Primer	900,00/m <sup>2</sup>	
	4. Jalan Kolektor Sekunder	800,00/m <sup>2</sup>	
	5. Jalan Lokal Sekunder	800,00/m <sup>2</sup>	
	6. Jalan selain tersebut diatas	250,00/m <sup>2</sup>	
d. pagar tembok/kayu/kawat	1. Jalan Arteri Primer	1.000,00/m <sup>2</sup>	
	2. Jalan Kolektor Primer	900,00/m <sup>2</sup>	
	3. Jalan Lokal Primer	900,00/m <sup>2</sup>	
	4. Jalan Kolektor Sekunder	800,00/m <sup>2</sup>	
	5. Jalan Lokal Sekunder	800,00/m <sup>2</sup>	
	6. Jalan selain tersebut diatas	250,00/m <sup>2</sup>	
e. taulut/plengsengan	1. Jalan Arteri Primer	1.000,00/m <sup>2</sup>	
	2. Jalan Kolektor Primer	900,00/m <sup>2</sup>	
	3. Jalan Lokal Primer	800,00/m <sup>2</sup>	
	4. Jalan Kolektor Sekunder	700,00/m <sup>2</sup>	
	5. Jalan Lokal Sekunder	600,00/m <sup>2</sup>	
	6. Jalan selain tersebut diatas	500,00/m <sup>2</sup>	
f. sumur, sumur peresap, septictank	1. Jalan Arteri Primer	10.000,00/m <sup>2</sup>	
	2. Jalan Kolektor Primer	9.000,00/m <sup>2</sup>	
	3. Jalan Lokal Primer	9.000,00/m <sup>2</sup>	
	4. Jalan Kolektor Sekunder	8.000,00/m <sup>2</sup>	
	5. Jalan Lokal Sekunder	8.000,00/m <sup>2</sup>	
	6. Jalan selain tersebut diatas	4.000,00/m <sup>2</sup>	
g. bak air/menara air	1. Jalan Arteri Primer	1.500,00/m <sup>2</sup>	
	2. Jalan Kolektor Primer	1.250,00/m <sup>2</sup>	
	3. Jalan Lokal Primer	1.000,00/m <sup>2</sup>	
	4. Jalan Kolektor Sekunder	750,00/m <sup>2</sup>	
	5. Jalan Lokal Sekunder	500,00/m <sup>2</sup>	
	6. Jalan selain tersebut diatas	250,00/m <sup>2</sup>	
h. pasang tower untuk telekomunikasi, listrik, dll		250.000,00/m <sup>1</sup> (tinggi tower)	
i. pasang tower untuk radio dan pemancar lainnya		100.000,00/m <sup>1</sup> (tinggi tower)	
j. tiang listrik/telepon beton/besi tunggal		5.000,00/buah	
k. cerobong asap		25.000,00/m <sup>1</sup>	
l. wartel		100.000,00/Kama	
m. tangki BBM		60.000,00/m <sup>2</sup>	
n. pengerasan tanah dengan aspal/paving/beton untuk lapangan/lantai jemur/halaman/jalan		500,00/m <sup>2</sup>	
o. pengerasan tanah dengan makadam dan sejenisnya untuk lapangan/ lantai jemur/halaman /jalan		200,00/m <sup>2</sup>	
p. galian tanah untuk pemasangan pipa minyak/gas		5.000,00/m <sup>2</sup>	
q. pemasangan pipa air transmisi/ tertier		250,00/m <sup>2</sup>	
r. galian untuk pemasangan kabel bawah tanah		1.000,00/m <sup>2</sup>	
s. pemasangan iklan/reklame (billboard, bando, baliho, neon box, dan lain-lain yang sejenis) papan nama perusahaan dan papan nama kantor dengan konstruksi tersendiri		50.000,00/m <sup>2</sup>	
t. pemasangan iklan/reklame (billboard, bando, baliho, neon box, dan lain-lain yang sejenis) papan nama perusahaan dan papan nama kantor yang menempel di dinding tembok/lisplank		10.000,00/m <sup>2</sup>	

1	2	3	4
	u. pemasangan konstruksi penyangga iklan/reklame (billboard, bando, baliho, neon box, dan lain-lain yang sejenis)		50.000,00/m <sup>2</sup>
	v. gorong-gorong		5.000,00/m <sup>2</sup>
	w. urugan tanah		500,00/m <sup>2</sup>

BUPATI LAMONGAN,  
ttd  
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001